



PUTUSAN
NOMOR 32/PID/2020/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini terhadap perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Erna Agusthina Paulina Faggidae alias Erna;**
Tempat lahir : Kupang;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 13 Agustus 1669;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bundaran PU, RT.04/RW. 02, Kelurahan
Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pendeta;
Pendidikan : D III;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 23 Maret 2020 Nomor 32/PEN.PID/2020/PT KPG., tentang Penetapan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera tanggal 23 Maret 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini di Tingkat Banding;
3. Berkas Perkara dan Surat-Surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Tanggal 28 Pebruari 2020 Nomor 246/Pid.B/2019/PN Kpg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Tanggal 31 Oktober 2019, Nomor Reg. Perkara PDM-87/KPANG/10/2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ERNA AGUSTHINA PAULINA FANGGIDAE alias ERNA pada tanggal 21 Juni 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam kurun waktu Tahun 2017 bertempat di Kantor Notaris Albert Riwu Kore yang beralamat di Jalan M.Hatta nomor 19 Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang atau sedak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Bulan Mei Tahun 2017 saksi SUMARTOYO menceritakan kepada saksi korban UBED MASHONEF terkait anaknya saksi SUMARTOYO yakni saksi BAMBANG ada menyewa lahan kosong yang berlokasi di samping Pos Polisi Fatululi Walikota Kupang dengan harga murah dari terdakwa ERNA AGUSTHINA PAULINA FANGGIDAE alias ERNA seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) selama 10 (sepuluh) tahun, mendengar itu saksi korban berminat sehingga meminta kepada saksi SUMARTOYO untuk mempertemukan dirinya dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar awal Bulan Juni 2017, saksi korban dipertemukan dengan terdakwa di lokasi lahan kosong samping Pos Polisi Fatululi. Pada pertemuan tersebut selain terdakwa dan saksi korban juga ada saksi SOFIA TOMBOY dan saksi SUMARTOYO. Kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk menyewa lahan kosong tersebut dengan mengatakan lahan tersebut adalah milik dari saksi SOFIA TOMBOY berdasarkan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2025 k / PDT/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2015 yang telah memenangkan gugatan atas lahan tersebut karena terdakwa yang mendampingi SOFIA TOMBOY ketika persidangan gugatan atas tanah-tanah yang diklaim oleh SOFIA TOMBOY yang berada di Kota Kupang mulai dari tingkat Pengadilan Negeri, tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Kupang hingga tingkat Kasasi di Mahkamah Agung. Terdakwa kemudian menawarkan kepada saksi korban untuk menyewa lahan kosong dengan ukuran 12MX20M dengan jangka waktu sewa selama 10 (sepuluh) tahun dengan harga sewa Rp. 120.000.000,- saksi korban percaya atas penyampaian terdakwa karena melihat saksi SOFIA TOMBOY tidak menyanggah dan juga saksi korban juga mendengar sendiri dari saksi BAMBANG bahwa tempat jualan saksi BAMBANG di lokasi tersebut disewa juga dari terdakwa sehingga setuju untuk menyewa lahan tersebut dan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi korban membuat Surat Perjanjian Sewa Menyewa lahan tersebut kemudian mendaftarkan Perjanjian tersebut ke Kantor Notaris Albert Riwu Kore yang beralamat di Jalan Mohammad Hatta nomor 19 Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang pada tanggal 21 Juni 2017;

- Bahwa sebagai tindak lanjut atas perjanjian sewa menyewa lahan tersebut, saksi korban kemudian membayar uang sewa lahan tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 21 Juni 2017 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Kantor notaris albert Riwu Kore uang sejumlah Rp 30.000.000,-.
 - 2) Tanggal 04 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Rumah saudari ERNA FANGGIDAE yang beralamat di Kelurahan TDM Kecamatan Oebobo Kota Kupang, uang sejumlah Rp 10.000.000,-.
 - 3) Tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Rumah makan Siriniti yang beralamat di Kelurahan Naikoten Kecamatan Oebobo Kota Kupang, uang sejumlah Rp 40.000.000,-.
 - 4) Tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Rumah saudari ERNA FANGGIDAE yang beralamat di Kelurahan TDM Kecamatan Oebobo Kota Kupang, uang sejumlah Rp 40.000.000,-.
- Bahwa setelah melakukan pembayaran kepada terdakwa, saksi korban berencana untuk bangunkan tempat usaha dan ketika hendak melaksanakan pembangunan tersebut saksi korban mendapat teguran dan larangan beraktivitas di lokasi lahan tersebut dari Pemerintah Kota Kupang dalam hal ini oleh Lurah Kelapa Lima karena lahan tersebut adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Propinsi NTT yang diperuntukan sebagai Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Perda RTRW nomor 11 tahun 2011. Setelah mendapat teguran dan larangan tersebut, kemudian saksi korban menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa kemudian menjanjikan akan mengurus ijin membangun tempat usaha di Pemkot Kupang setelah saksi korban melunasi pembayaran atas sewa lahan tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2017 saksi korban melunasi uang sewa lahan tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- dengan syarat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah pelunasan terdakwa berkewajiban mengurus perijinan pembangunan tempat usaha di lokasi tersebut ke Pemkot Kupang namun hingga terdakwa dilaporkan ke Kantor Polisi saksi korban belum mendapat ijin pembangunan tempat usaha di lokasi tersebut sebagaimana yang terdakwa janjikan kepada saksi korban;
- Bahwa dengan tidak terbitnya perijinan untuk berusaha di lokasi lahan tersebut dari Pemerintah Kota Kupang tersebut menyebabkan saksi korban tidak dapat menguasai atas lahan tersebut dan terdakwa juga tidak mengembalikan uang sewa yang telah terdakwa terima dari saksi korban sehingga saksi korban merasa telah ditipu oleh terdakwa dan mengalami kerugian uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyebutkan dasar kepemilikan SOFIA TOMBOY atas lahan tersebut adalah dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2025 k / PDT/2014 tanggal 27 Januari 2015 sedangkan dalam Putusan MA tersebut objek lahan yang dimenangkan oleh saksi SOFIA TOMBOY adalah lokasi lahan yang berada di Jalan Thamrin dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dahulu berbatasan dengan Jalan Raya Eltari Kupang dan sekarang dengan jalan raya FRANS SEDA;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan menuju Terminal Oebobo Kupang;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik LUKAS BLEGUR sebagai bidang tanah pembagian antara Lukas Blegur dengan para penggugat dalam perkara perdata nomor 23/PDT.G/2011/PN.Kpg
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan Thamrin;dengan demikian tanah/ lahan kosong dengan ukuran 12MX20M yang terletak di samping Kantor Pos Polisi Fatululi Walikota Kupang yang telah disewakan terdakwa kepada saksi korban dan telah mendapat pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi korban tersebut, tidak termasuk dalam objek tanah sebagaimana Putusan MA Nomor 2025 k / PDT/2014 tanggal 27 Januari 2015.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ERNA AGUSTHINA PAULINA FANGGIDAE alias ERNA pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu di atas, telah dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Bulan Mei Tahun 2017 saksi SUMARTOYO menceritakan kepada saksi korban UBED MASHONEF terkait anaknya saksi SUMARTOYO yakni saksi BAMBANG ada menyewa lahan kosong yang berlokasi di samping Pos Polisi Fatululi Walikota Kupang dengan harga murah dari terdakwa ERNA AGUSTHINA PAULINA FANGGIDAE alias ERNA seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) selama 10 (sepuluh) tahun, mendengar itu saksi korban berminat sehingga meminta kepada saksi SUMARTOYO untuk mempertemukan dirinya dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekitar awal Bulan Juni 2017, saksi korban dipertemukan dengan terdakwa di lokasi lahan kosong samping Pos Polisi Fatululi. Pada pertemuan tersebut selain terdakwa dan saksi korban juga ada saksi SOFIA TOMBOY dan saksi SUMARTOYO. Kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi korban untuk menyewa lahan kosong tersebut dengan mengatakan lahan tersebut adalah milik dari saksi SOFIA TOMBOY berdasarkan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2025 k / PDT/2014 tanggal 27 Januari 2015 yang telah memenangkan gugatan atas lahan tersebut karena terdakwa yang mendampingi SOFIA TOMBOY ketika persidangan gugatan atas tanah-tanah yang diklaim oleh SOFIA TOMBOY yang berada di Kota Kupang mulai dari tingkat Pengadilan Negeri, tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Kupang hingga tingkat Kasasi di Mahkamah Agung. Terdakwa kemudian menawarkan kepada saksi korban untuk menyewa lahan kosong dengan ukuran 12MX20M dengan jangka waktu sewa selama 10 (sepuluh) tahun dengan harga sewa Rp. 120.000.000,- saksi korban percaya atas penyampaian terdakwa karena melihat saksi SOFIA TOMBOY tidak menyanggah dan juga saksi korban juga mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dari saksi BAMBANG bahwa tempat jualan saksi BAMBANG di lokasi tersebut disewa juga dari terdakwa sehingga setuju untuk menyewa lahan tersebut dan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi korban membuat Surat Perjanjian Sewa Menyewa lahan tersebut kemudian mendaftarkan Perjanjian tersebut ke Kantor Notaris Albert Riwu Kore yang beralamat di Jalan Mohammad Hatta nomor 19 Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang pada tanggal 21 Juni 2017;

- Bahwa sebagai tindak lanjut atas perjanjian sewa menyewa lahan tersebut, saksi korban kemudian membayar uang sewa lahan tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tanggal 21 Juni 2017 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Kantor notaris albert Riwu Kore uang sejumlah Rp 30.000.000,-.
- 2) Tanggal 04 Juli 2017 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Rumah saudari ERNA FANGGIDAE yang beralamat di Kelurahan TDM Kecamatan Oebobo Kota Kupang, uang sejumlah Rp 10.000.000,-.
- 3) Tanggal 15 Juli 2017 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Rumah makan Siriniti yang beralamat di Kelurahan Naikoten Kecamatan Oebobo Kota Kupang, uang sejumlah Rp 40.000.000,-.
- 4) Tanggal 15 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Rumah saudari ERNA FANGGIDAE yang beralamat di Kelurahan TDM Kecamatan Oebobo Kota Kupang, uang sejumlah Rp. 40.000.000,-.

- Bahwa setelah melakukan pembayaran kepada terdakwa, saksi korban berencana untuk bangunkan tempat usaha dan ketika hendak melaksanakan pembangunan tersebut saksi korban mendapat teguran dan larangan beraktivitas di lokasi lahan tersebut dari Pemerintah Kota Kupang dalam hal ini oleh Lurah Kelapa Lima karena lahan tersebut adalah milik Pemerintah Propinsi NTT yang diperuntukan sebagai Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Perda RTRW nomor 11 tahun 2011. Setelah mendapat teguran dan larangan tersebut, kemudian saksi korban menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa kemudian menjanjikan akan mengurus ijin membangun tempat usaha di Pemkot Kupang setelah saksi korban melunasi pembayaran atas sewa lahan tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2017 saksi korban melunasi uang sewa lahan tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- dengan syarat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah pelunasan terdakwa berkewajiban mengurus hingga terbitnya surat ijin pembangunan tempat usaha di lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemkot Kupang namun hingga terdakwa dilaporkan ke Kantor Polisi saksi korban belum mendapat izin pembangunan tempat usaha di lokasi tersebut sebagaimana yang terdakwa janjikan kepada saksi korban;

- Bahwa dengan tidak terbitnya perijinan berusaha di lokasi lahan tersebut dari Pemerintah Kota Kupang tersebut menyebabkan saksi korban tidak dapat menguasai atas lahan tersebut dan terdakwa juga tidak mengembalikan uang sewa yang telah terdakwa terima dari saksi korban sehingga saksi korban merasa telah ditipu oleh terdakwa dan mengalami kerugian uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyebutkan dasar kepemilikan SOFIA TOMBOY atas lahan tersebut adalah merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2025 k / PDT/2014 tanggal 27 Januari 2015 sedangkan dalam Putusan MA tersebut objek lahan yang dimenangkan oleh saksi SOFIA TOMBOY adalah lokasi lahan yang berada di Jalan Thamrin dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dahulu berbatasan dengan Jalan Raya Eltari Kupang dan sekarang dengan jalan raya FRANS SEDA;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan menuju Terminal Oebobo Kupang;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik LUKAS BLEGUR sebagai bidang tanah pembagian antara Lukas Blegur dengan para penggugat dalam perkara perdata nomor 23/PDT.G/2011/PN.Kpg
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan Thamrin;

Dengan demikian tanah/ lahan kosong dengan ukuran 12MX20M yang terletak di samping Kantor Pos Polisi Fatululi Walikota Kupang yang telah disewakan terdakwa kepada saksi korban dan telah mendapat pembayaran dari saksi korban tersebut tidak termasuk dalam objek tanah sebagaimana Putusan MA Nomor 2025 k / PDT/2014 tanggal 27 Januari 2015.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 246/Pid.B/2019/PN Kpg tanggal 12 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa tersebut tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 246/Pid.B/2019/PN Kpg atas nama Terdakwa Erna Agusthina Paulina Faggidae alias Erna tersebut di atas;

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara: PDM-87/KPANG/Eoh.2/10.19, tanggal 10 Pebruari 2020, Penuntut Umum telah menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa Erna Agusthina Paulina Faggidae terbukti bersalah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana "Penipuan" yang sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Erna Agustina Paulina Faggidae dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Satu Bundel perjanjian sewa menyewa lahan antara ERNA AGUSTINA PAULINA FANGGIDAE dengan UBED MASHONEF yang dibuat di hadapan Notaris ALBERT RIWU KORE, SH pada tanggal 21 Juni 2017;
- Satu lembar surat Kwitansi panjar sewa tanah sejumlah Rp. 30.000.000;
- Satu lembar surat Kwitansi pembayaran kedua sejumlah Rp. 10.000.000,- tertanggal 04 Juli 2017;
- Satu lembar surat Kwitansi pembayaran ke tiga sejumlah Rp. 40.000.000,- tertanggal 15 Juli 2017;
- Satu lembar surat Kwitansi Pelunasa sewa tanah sejumlah Rp. 40.000.000,- tertanggal 15 Agustus 2017;

Dikembalikan kepada saksi korban Ubed Mashonep;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan (*pleidooi*) tanggal 27 Februari 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur Pasal 378 KUHP tidak terpenuhi dan oleh karenanya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Erna Faggidae tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa Erna Faggidae dari dakwaan dan dari seluruh tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Mohon putusan yang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan terdakwa mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya (pledoinya);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 28 Pebruari 2020 Nomor 246/Pid.B/2019/PN Kpg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erna Agusthina Paulina Faggidae alias Erna tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel perjanjian sewa menyewa lahan antara Erna Agusthina Paulina Faggidae dengan Ubed Mashonef yang dibuat dihadapan Notaris Albert Riwu Kore, S.H. tanggal 21 Juni 2017;
 - 1 (satu) lembar surat kwitansi panjar sewa tanah sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat kwitansi pembayaran kedua sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 4 Juli 2017;
 - 1 (satu) lembar surat kwitansi pembayaran ke tiga sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 15 Juli 2017;
 - 1 (satu) lembar surat kwitansi pelunasan sewa tanah sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 15 Juli 2017;Dikembalikan kepada Ubed Mashonef;
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan banding, yang masing-masing sebagaimana diuraikan dalam Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta Pid.B/2020/PN Kpg.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2020 Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang., tanggal 28 Pebruari 2020, Nomor 246/Pid.B/2019/PNKpg;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding tersebut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 5 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 9/Akta Pid/2020/PN Kpg, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2020, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupangyang isinya sebagai berikut:

Abstraksi

Melius est acciepere quam facere injuriam:" Lebih baik mengalamiketidakadilan daripada melakukan ketidakadilan"

Oleh karena itu MOHON KEADILAN, sebab :

1. Majelis hakim tingkat pertama telah keliru dengan menyatakan saya terbukti melakukan tipu muslihat hanya didasarkan fakta yang tidak cukup kuat karena ternyata sesuai surat Land Reform tertanggal 12 februari 1971 dari pemilik tanah dari L. Tomboy dengan ahli waris Sofia Tomboy (bukti T4) yang didalamnya termasuk lahan yang disewakan kepada korban/saksi Ubed Mashonef, bukti surat adanya kontrak antara saya dan Sofia Tomboy sebelum saya melakukan perjanjian sewa lahan kosong tersebut dengan saksi Ubed Mashonef, surat keterangan usaha dilokasi tersebut dengan Nomor KEL.FTL.517/220/VI/2017 dari Lurah Fatululi. Serta keterangan saksi korban/Ubed Mashonef dan saksi Albert Riwu Kore membuktikan bahwa tidak ada satu pun keadaan palsu atau tipu muslihat yang saya lakukan untuk membuat saksi korban mau menyerahkan uangnya karena lahan tersebut saya terlebih dahulu sewa dari Saksi sofia Tomboy sehingga saat saya menyewakan diketahui dan disetujui oleh Sofia Tomboy dan saya juga telah mendapat surat keterangan usaha dilokasi tersebut dengan Nomor KEL.FTL.517/220/VI/2017 dari Lurah Fatululi.
2. Majelis Hakim tingkat pertama juga keliru dalam mempertimbangan unsur " dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" yang pada intinya majelis Hakim menyatakan saya dan Sofia tomboy menyatakan bahwa dasar kepemilikan lahan tersebut berdasarkan surat Landreform dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2025 K/PDT/2014 tanggal 27 Januari 2015".



Bahwa dari pertimbangan tersebut selanjutnya Majelis hakim melakukan analisa terhadap keberadaan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2025 K/PDT/2014 tanggal 27 Januari 2015 yang pada akhirnya Majelis hakim berkesimpulan tanah yang disewakan bukan merupakan obyek dari tanah dalam putusan tersebut. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat keliru dan sangat khilaf. Hal ini disebabkan karena apabila membaca secara teliti dan cermat seluruh keterangan saksi Sofia B Tomboy dalam Putusan a quo halaman 9 dan seluruh keterangan saya dalam Putusan a quo halaman 15- 16, membuktikan bahwa saksi Sofia Tomboy dan saya tidak pernah menyatakan bahwa kepemilikan lahan tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2025 K/PDT/2014 tanggal 27 Januari 2015. Saya dan saksi Sofia Tomboy hanya menyatakan kepemilikan lahan tersebut berdasarkan Landreform. Selain itu Majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan bukti surat Land Reform tertanggal 12 februari 1971 dari pemilik tanah dari L. Tomboy dengan ahli waris Sofia Tomboy (bukti T4) yang saya ajukan Dalam persidangan serta adanya surat keterangan usaha dilokasi tersebut dengan Nomor: KEL.FTL.517/220/VI/2017 dari Lurah Fatululi".

Bahwa terdakwa telah diadili dengan keputusan Pengadilan Negeri Kupang dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Erna Agusthina Paulina Faggidae alias Erna tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel perjanjian sewa menyewa lahan antara Erna Agusthina Paulina Faggidae dengan ubed mashonef yang dibuat dihadapan notaris Albert Riwu Kore SH tanggal 21 Juni 2017;
 - 1 (satu) lembar surat kwitansi panjar sewa tanah sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat kwitansi pembayaran kedua tanah sejumlah 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); tanggal 4 Juli 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat kwitansi pembayaran ke tiga sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 15 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar surat kwitansi pelunasan sewa tanah sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 15 Juli 2017;

Dikembalikan kepada Ubed Mashonef;

- 5) Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Yang mulia Majelis Hakim Pada pengadilan Tinggi Kupang,

Bahwa Saya sangat keberatan terhadap putusan tersebut, karena Putusan a quo penuh dengan kekeliruan dan kesalahan sehingga tidak berkepastian hukum dan tidak berkeadilan serta sangat merugikan kepentingan hukum saya karena Majelis hakim Tingkat pertama dalam mengadili perkara ini hanya menggunakan alat bukti yang dipandang menguntungkan untuk terpenuhinya unsur delik tanpa mempertimbangkan adanya alat bukti dan fakta-fakta serta pledoi yang justru sangat kuat dan meyakinkan yang membuktikan bahwa dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum tidak terbukti. Oleh karena itu perkenankan saya menyampaikan alasan-alasan yang menjadi dasar saya mengajukan memori banding sebagai berikut:

1.TENTANG ADANYA KHILAFAN ATAU KEKELIRUAN PERTIMBANGAN

Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 246/Pid.B/2019/PN Kpg tetang unsur” dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan “

- a) Bahwa Majelis Hakim telah Membuat Pertimbangan Hukum yang menyatakan unsur ini telah terbukti. sebagaimana dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 246/Pid.B/2019/PN Kpg halaman 22-23 yang menyatakan bahwa:

“ menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyatakan kepada saksi Ubed Mashonef bahwa pemilik dari sebidang tanah kosong ukuran 12 mx 20 m (dua belas meter kali dua puluh meter) yang terletak di sebelah pos polisi fatululi, kelurahan fatululi, kecamatan Oebobo, Kota Kupang tersebut adalah saksi Sofia Baloe Tomboy sehingga saksi Ubed Mashonef pun percaya dan pada akhirnya mau menyewa tanah tersebut, padahal nyatanya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang tahun 2011 beserta lampiran-lampirannya berupa peta rencana pola ruang kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupang dan peta rencana pola ruang tahun 2031, tanah kosong yang terletak di sebelah Pos Polisi Fatululi, kelurahan Fatululi kecamatan oebobo Kota Kupang tersebut merupakan tanah yang diperuntukkan sebagai ruang terbuka hijau, maka perbuatan terdakwa yang demikian dapat dipandang sebagai perbuatan dengan tipu muslihat yang menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari seseorang kepada orang lain yaitu saksi Ubed Mashonef"

- b) Bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum Majelis Hakim tersebut diatas, menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa perbuatan saya telah terbukti dalam unsur ini pada bagian tipu muslihat.
- c) Bahwa hal ini menunjukan bahwa Majelis Hakim telah membuat pertimbangan hukum yang keliru karena tidak didasarkan pada seluruh fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan tidak didasarkan teori hukum serta prinsip hukum mengenai tipu muslihat. Selain itu pertimbangan hukum tersebut menunjukan bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangan bukti yang menguntungkan bagi dakwaan dan tuntutan dari pihak Jaksa Penuntut Umum, sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh saya sebagai Terdakwa tidak dipertimbangan, sehingga menunjukan bahwa Majelis Hakim telah membuat suatu ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam pembuktian unsur ini.
- d) Bahwa kekeliruan Majelis Hakim mengenai unsur ini terbukti dengan Majelis Hakim telah mengabaikan fakta berupa Bukti:
 - 1) Surat Land Reform tertanggal 12 februari 1971 dari pemilik tanah dari L. Tomboy dengan ahli waris Sofia Tomboy (bukti T4) yang didalamnya termasuk lahan yang disewakan saksi Ubed Mashonef;
 - 2) bukti surat adanya kontrak antara saya dan Sofia Tomboy sebelum saya melakukan perjanjian sewa lahan kosong tersebut dengan saksi Ubed Mashonef;
 - 3) surat keterangan usaha dilokasi tersebut dengan Nomor: KEL.FTL.517/220/VI/2017 dari Lurah Fatululi.
- e) Bahwa selain itu Majelis Hakim juga telah mengabaikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu:
 - Keterangan saksi Ubed Mashonef/ korban sebagaimana dalam Putusan a quo halaman 12 yang pada pokoknya menyatakan



bahwa saksi sofia Tomboy mengiayakan pernyataan saya/terdakwa bahwa tanah tersebut adalah milik saksi sofia tomboy.

- Selain itu berdasarkan bukti akta perjanjian dan keterangan saksi Albert Wilson Riwu Kore SH yang menunjukkan bahwa alam perjanjian sewa lahan kosong tersebut saya hanya kuasa dari saksi Sofia tomboy.

f) Bahwa apabila mencermati fakta hukum berdasarkan bukti surat Land Reform tertanggal 12 februari 1971, bukti surat perjanjian, bukti surat kwitansi sewa lahan antara saya dan saksi sofia tomboy dan bukti surat akta perjanjian antara saya dan Korban/ saksi Ubed Mashonef serta keterangan saksi korban/Ubed Mashonef serta saksi Albert W Riwu Kore, membuktikan bahwa lahan yang saya sewakan kepada saksi korban, TIDAK dilakukan dengan tipu muslihat/licik. Hal ini disebabkan karena sebelum saya menyewakan lahan tersebut kepada korban, saya juga terlebih dahulu menyewa lahan tersebut dari saksi Sofia Tomboy sebagai pemilik lahan tersebut berdasarkan bukti surat Land Reform tertanggal 12 februari 1971 dan pada waktu saya menyewa lahan tersebut kepada saksi Korban dilakukan dengan sepengetahuan dan seijin dari saksi Sofia Tomboy sebagaimana keterangan saksi korban dalam Putusan a quo halaman 12.

g) Bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat suatu keadaan palsu atau akal cerdik atau tipu muslihat yang saya sampaikan kepada saksi korban/Ubed Mashonef mengenai lahan kosong tersebut. apalagi saya juga telah mendapat surat keterangan usaha dilokasi tersebut dengan Nomor: KEL.FTL.517/220/VI/2017 dari Lurah Fatululi diatas lahan tersebut. oleh sebab itu, Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan saya melakukan tipu muslihat tidak terbukti. hal ini juga sesuai dengan Arrest Hoge Raad tanggal 27 Mei Januari 1953 (N.J 1936 halaman 51 W 12944) yang menyatakan bahwa si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain secara melawan hak.

h) Bahwa sedangkan terhadap Pertimbangan Majelis Hakim mengenai adanya *Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang tahun 2011*



beserta lampiran-lampirannya berupa peta rencana pola ruang kota kupang dan peta rencana pola ruang tahun 2031, tidak berarti bahwa saya telah melakukan tipu muslihat karena peraturan tersebut hanya merupakan pengaturan mengenai ruang terbuka dan tidak menunjukkan bahwa tanah tersebut adalah milik Pemerintah kota karena selama persidangan tidak ada satu alat bukti kepemilikan yang dibuktikan sebagai dasar terhadap peraturan tersebut. selain itu, saksi sofia tombay yang menyewakan lahan tersebut kepada saya memiliki bukti kepemilikan terhadap lahan tersebut berdasarkan bukti surat Land Reform tertanggal 12 februari 1971 dan juga diperkuat lagi dengan adanya surat keterangan usaha di lokasi tersebut dengan Nomor: KEL.FTL.517/220/VI/2017 dari Lurah Fatululi juga membuktikan bahwa pemerintah juga telah mengizinkan kepada saya untuk melakukan usaha di lokasi tersebut. Dengan demikian sekali lagi perbuatan saya menyewakan lahan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tipu muslihat. Dengan demikian maka unsur ini harus dinyatakan tidak terbukti.

- i) Oleh karena itu, saya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim tingkat banding yang mengadili perkara ini berkenan untuk memberi kepastian hukum dan keadilan kepada saya dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 246/Pid.B/2019/PN Kpg serta membebaskan saya dari segala tuntutan pidana yang dituntut kepada saya..

2. TENTANG ADANYA KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN
PERTIMBANGAN Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 246/Pid.B/2019/PN Kpgtetang unsur” dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

- a) Bahwa Majelis Hakim telah Membuat Pertimbangan Hukum yang menyatakan unsur ini telah terbukti. sebagaimana dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 246/Pid.B/2019/PN Kpg halaman 25-29.
- b) apabila mencermati pertimbangan Majelis hakim tersebut, menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum yaitu pada Putusan a quo halaman 28 Majelis hakim menyatakan bahwa “menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari saksi Sofia Baloe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomboy, sebidang tanah kosong terletak di sebelah Pos Polisi fatululi, kelurahan fatululi, kecamatan oebobo kota kupang yang disewa oleh saksi Ubed mashonef dari terdakwa merupakan tanah milik saksi sofia baloe tomboy berdasarkan surat Landreform dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2025 K/PDT/2014 tanggal 27 Januari 2015". Bahwa dari pertimbangan tersebut selanjutnya Majelis hakim mealkukan analisa terhadap keberadaan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2025 K/PDT/2014 tanggal 27 Januari 2015 yang pada akhirnya Majelis hakimberkesimpulan tanah yang disewakan bukan merupakan obyek dari tanah dalam putusan tersebut.

- c) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat keliru dan sangat khilaf. Hal ini disebabkan karena apabila membaca secara teliti dan cermat seluruh keterangan saksi Sofia B Tomboy dalam Putusan a quo halaman 9 dan seluruh keterangan saya dalam Putusan a quo halaman 15- 16, membuktikan bahwa saksi sofia tomboy dan saya tidak pernah menyatakan bahwa kepemilikan lahan tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2025 K/PDT/2014 tanggal 27 Januari 2015. Saya dan saksi Sofia Tomboy hanya menyatakan kepemilikan lahan tersebut berdasarkan Landreform.
- d) Bahwa memang terdapat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2025 K/PDT/2014 tanggal 27 Januari 2015 tetapi hal tersebut diajukan oleh Jaksa penuntut umum untuk membangun dalildengan tujuan untuk mengaburkan dasar kepemilikan yang sebenarnya dari Saksi Sofia tomboy yaitu Land Reform.
- e) Bahwa dengan demikian Pertimbangan Majelis hakim mengenai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2025 K/PDT/2014 tanggal 27 Januari 2015 merupakan suatu pertimbangan yang sangat-sangat keliru dan khilaf karena Putusan Mahkamah Agung In Casu bukan merupakan Dasar Kepemilikan Lahan A quo yang dipergunakan oleh Saya dan juga Saksi Sofia Tomboy untuk melakukan perjanjian Sewa Lahan. Padahal bukti kepemilikan lahan/tanah yang dimiliki oleh Saksi Sofia Tomboy adalahLand Reform tertanggal 12 february 1971 dari pemilik tanah dari L. Tomboy dengan ahli waris Sofia Tomboy (bukti T4) sebagai dasar kepemilikan lahan tersebut. Bahwa kekeliruan majelis hakim tersebut makin tidak



mencerminkan kepastian hukum dan keadilan ketika majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan

- f) Bahwa apabila Majelis hakim dengan cermat mempertimbangan Land Reform tertanggal 12 februari 1971 dari pemilik tanah dari L. Tomboy dengan ahli waris Sofia Tomboy (bukti T4) maka akan diperoleh bukti yang kuat bahwa Lahan kosong yang disewakan tersebut adalah sah menjadi hak milik dari Saksi Sofia Tomboy sehingga membuktikan bahwa tidak ada tindakan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang dilakukan oleh saya.
- g) Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya unsur ini juga dinyatakan tidak terbukti dan saya harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum karena perbuatan saya masuk dalam ranah perdata. Hal ini juga sesuai Drs. P.A F Lamintang SH dan C Djisman Samosir SH MH menyatakan bahwa, perlu juga dijelaskan kepada pembaca, apa perbedaan antara wanprestasi dengan penipuan. Di dalam wanprestasi dapat dipastikan bahwa kebohongan dari seseorang yang wanprestasi (ingkar janji) itu setelah ada pinjam meminjam. Selain itu tidak ada yang mengetahui, termasuk yang meminjam uang, apakah pada tanggal waktu pengembalian uang yang dipinjam itu akan terjadi wanprestasi atau tidak. Sedangkan dalam tindak pidana penipuan sebagaimana kita baca di dalam Pasal 378 KUHP, bahwa kebohongan itu merupakan cara yang digunakan seseorang agar orang lain menyerahkan suatu benda dan kebohongan itu terjadi sebelum korban menyerahkan sesuatu benda atau mengaku berhutang, atau menghapus piutang.
- j) Oleh karena itu saya mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk memberi kepastian hukum dan keadilan kepada saya dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 246/Pid.B/2019/PN Kpg serta membebaskan saya dari segala tuntutan pidana yang dituntut kepada saya.

Dengan demikian saya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang untuk memeriksa permohonan banding ini, dan berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 246/Pid.B/2019/PN Kpg serta membebaskan saya dari segala tuntutan pidana yang dituntut kepada saya.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah MEMORI BANDING INI saya ajukan ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sebagai bahan pertimbangan dalam mengadili perkara ini, dengan harapan semoga Tuhan Yang Maha Esa selaku sumber keadilan sejati menaungi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam meletakkan keadilan atas saya...Amin.

Menimbang, bahwa memori Banding tersebut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang telah dilakukan relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2020, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (inzage) selama tujuh hari terhitung setelah menerima Pemberitahuan tersebut akan tetapi keduanya tidak melakukan inzage;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding dari Terdakwa tersebut, dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama menyangkut fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada hal-hal baru yang prinsip dalam memori banding Terdakwa untuk dipertimbangkan lebih lanjut, substansinya sama dengan yang pernah diajukan Terdakwa dalam persidangan sebelum, baik dalam eksepsi, dan dalam pembelaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang telah tepat dengan pertimbangannya, karena sudah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, tidak ada yang khilaf atau keliru dalam pertimbangan tentang telah terpenuhinya semua unsur sehingga membuktikan kesalahan terdakwa;
- Bahwa menyangkut kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, juga sudah tepat dan benar menurut hukum dan keadilan serta azas manfaatnya;

Menimbang, Bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 246/Pid.B/2019/PN Kpg., tanggal 28 Pebruari 2020, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Banding dalam menjatuhkan putusan di tingkat banding dan dengan demikian memori banding terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 246/Pid.B/2019/PN Kpg., tanggal 28 Pebruari 2020, beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 28 Pebruari 2020 Nomor 246/Pid.B/2019/PN Kpg. yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 oleh Yohanes Priyana, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Maringan Marpaung, S.H., M.H., dan Dedi Fardiman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 23 Maret 2020, Nomor 32/PID/2020/PTKPG., untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Rohbinson K. Tobo, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

1. Maringan Marpaung, S.H., M.H.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

2. Dedi Fardiman, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Rohbinson K. Tobo, S.H.